



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 221/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

TENTANG

**PENEMPATAN Sdr. Mochamad Khatami Handika, A.Md.RMIK
SEBAGAI STAF UNIT REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka Direktur perlu menetapkan tentang Penempatan Sdr. Mochamad Khatami Handika, A.Md.RMIK Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 34/PT.RSIH/XI/2021 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3661/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pengorganisasian Unit Rekam Medis;
9. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3706/A000/XI/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Unit SDM dan Diklat;


MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PENEMPATAN Sdr. Mochamad Khatami Handika, A.Md.RMIK
SEBAGAI STAF UNIT REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT INTAN
HUSADA**



- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 221/SK/DIR/RSIH/VIII/2022 tentang Penempatan Sdr. Mochamad Khatami Handika, A.Md.RMIK Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan Sdr. Mochamad Khatami Handika, A.Md.RMIK Sebagai Staf Unit Rekam Medis di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022
Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 221/SK/DIR/RSIH/VIII/2022

Tentang : Penempatan Sdr. Mochamad Khatami
Handika, A. Md. RMIK Sebagai Staf
Unit Rekam Medis
di Rumah Sakit Intan Husada.

URAIAN TUGAS STAF UNIT REKAM MEDIS

1. Posisi dalam Struktur Organisasi

Bertanggung jawab kepada :

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Koordinator Pengolahan data rekam medis

2. Tugas Pokok

Mengeluarkan dan memasukan berkas rekam medis yang akan berobat atau di pinjam oleh unit lain.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

Tugas:

- a) Melakukan pengecekan ke SIMRS untuk melihat pasien yang mendaftar/berobat ke Rawat Jalan, UGD dan Rawat Inap;
- b) Mencari berkas rekam medis yang berobat ke UGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap;
- c) Mengambil berkas rekam medis yang akan di ambil dan menyimpan *Out Guide* sebagai bukti bahwa berkas rekam medis sedang digunakan/dipinjam oleh Unit lain;
- d) Melakukan *ceklist* tanda kirim *file* di SIMRS bahwa berkas tersebut sudah di kirim ke UGD, Rawat Inap dan Rawat Jalan;
- e) Memberikan berkas rekam medis ke Petugas Distribusi;
- f) Menyimpan berkas rekam medis ke rak penyimpanan sesuai nomor rekam medis berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g) Menghadiri rapat rutin atau dengan unit terkait lainnya untuk menunjang kemandirian rumah sakit;
- h) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk menunjang kelancaran kegiatan rumah sakit.

Wewenang:

Mengelola berkas rekam medis terkait penyimpanan berkas rekam medis.

4. Hubungan Kerja Organisasi

Internal

- a) Kepala Unit Rekam Medis
- b) Unit – Unit



Eksternal

-

Direktur

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633